



**PUTUSAN**

Nomor 427/Pid.B/2023/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRIAN PERMANA Als AAN Bin SUPARMAN**  
Tempat lahir : Dalu - Dalu  
Umur/tanggal lahir : 34 Th/23 Maret 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Wonosri RT 002 RW 003 Desa Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : Akademi / Diploma

Terdakwa **ANDRIAN PERMANA Als AAN Bin SUPARMAN** ditangkap oleh Penyidik Polres Rokan Hulu dengan Nomor: SP. Kap / 104/VII/RES.1.8/2023/Reskrim sejak tanggal 13 Juli 2023;

Terdakwa **ANDRIAN PERMANA Als AAN Bin SUPARMAN** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 427/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **SURAT TUNTUTAN** dengan **No Reg Perkara : PDM-175/PRP/09/2023** tertanggal 12 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRIAN PERMANA Als AAN Bin SUPARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (SATU) BUAH KOTAK HP SAMSUNG GALAXY A24 WARNA SILVER;
  - 1 (SATU) BUAH KOTAK HP SAMSUNG GALAXY A32 WARNA PUTIH;
  - 1 (SATU) UNIT HP MERK SAMSUNG GALAXY A24 WARNA SILVER;
  - 1 (SATU) UNIT HP MERK SAMSUNG GALAXY A32 WARNA PUTIH;

**Dikembalikan kepada saksi korban An. INDRA TRITAMA PUTRA**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,-(dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **SURAT DAKWAAN dengan NOMOR : REG. PERKARA PDM-175/PRP/09/2023** tertanggal 12 September 2023 sebagai berikut :

Dakwaan :

## KESATU

----- Bahwa terdakwa **ANDRIAN PERMANA Als AAN Bin SUPARMAN** pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 05.00 wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah milik korban **INDRA TRITAMA PUTRA** yang berada di Jalan Diponegoro Rt 001 Rw 001Desa Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 23.45 wib terdakwa berjalan kaki dan melintasi rumah saksi **INDRA TRITAMA PUTRA**, kemudian terdakwa melompati pagar rumah tersebut dan masuk kedalam pekarangan rumah, lalu terdakwa mengambil ranting dari pohon mangga yang berada di dalam pekarangan, kemudian terdakwa menuju ke jendela yang berada ditengah rumah, selanjutnya terdakwa mengintip dari luar rumah melalui jendela rumah tersebut dan melihat ada 1 (satu) Unit Handphone Samsung A32 dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung A24 berada diatas meja tv, lalu terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Prp



membuka jendela rumah tersebut secara paksa dari bawah ke atas sehingga jendela rumah tersebut rusak dan terbuka, kemudian setelah jendela terbuka, terdakwa langsung mengaitkan kedua Handphone tersebut menuju kearah jendela menggunakan ranting pohon yang sebelumnya dibawa, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) Unit Handphone tersebut dari luar jendela dengan menjulurkan tangan terdakwa, kemudian setelah berhasil mengambil handphone tersebut, terdakwa melarikan diri dengan melompati pagar rumah;

- Bahwa korban INDRA TRITAMA PUTRA yang merasa kehilangan 2 (dua) Unit Handphone di rumah miliknya kemudian melaporkan kejadian yang menimpa korban ke Polres Rokan Hulu guna diproses hukum selanjutnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana. -----**

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa terdakwa **ANDRIAN PERMANA AIS AAN Bin SUPARMAN** pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 05.00 wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah milik korban INDRA TRITAMA PUTRA yang berada di Jalan Diponegoro Rt 001 Rw 001Desa Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 23.45 wib terdakwa berjalan kaki dan melintasi rumah saksi INDRA TRITAMA PUTRA, kemudian terdakwa melompati pagar rumah tersebut dan masuk kedalam pekarangan rumah, lalu terdakwa mengambil ranting dari pohon mangga yang berada di dalam pekarangan, kemudian

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Prp*



terdakwa menuju ke jendela yang berada ditengah rumah, selanjutnya terdakwa mengintip dari luar rumah melalui jendela rumah tersebut dan melihat ada 1 (satu) Unit Handphone Samsung A32 dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung A24 berada diatas meja tv, lalu terdakwa membuka jendela rumah tersebut secara paksa dari bawah ke atas sehingga jendela rumah tersebut rusak dan terbuka, kemudian setelah jendela terbuka, terdakwa langsung mengaitkan kedua Handphone tersebut menuju kearah jendela menggunakan ranting pohon yang sebelumnya dibawa, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) Unit Handphone tersebut dari luar jendela dengan menjulurkan tangan terdakwa, kemudian setelah berhasil mengambil handphone tersebut, terdakwa melarikan diri dengan melompati pagar rumah;

- Bahwa korban INDRA TRITAMA PUTRA yang merasa kehilangan 2 (dua) Unit Handphone di rumah miliknya kemudian melaporkan kejadian yang menimpa korban ke Polres Rokan Hulu guna diproses hukum selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana.

ATAU

**KETIGA**

----- Bahwa terdakwa **ANDRIAN PERMANA Als AAN Bin SUPARMAN** pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 05.00 wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah milik korban INDRA TRITAMA PUTRA yang berada di Jalan Diponegoro Rt 001 Rw 001Desa Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 23.45 wib terdakwa berjalan kaki dan melintasi rumah saksi INDRA TRITAMA

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Prp





PUTRA, kemudian terdakwa melompati pagar rumah tersebut dan masuk kedalam pekarangan rumah, lalu terdakwa mengambil ranting dari pohon mangga yang berada di dalam pekarangan, kemudian terdakwa menuju ke jendela yang berada ditengah rumah, selanjutnya terdakwa mengintip dari luar rumah melalui jendela rumah tersebut dan melihat ada 1 (satu) Unit Handphone Samsung A32 dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung A24 berada diatas meja tv, lalu terdakwa membuka jendela rumah tersebut secara paksa dari bawah ke atas sehingga jendela rumah tersebut rusak dan terbuka, kemudian setelah jendela terbuka, terdakwa langsung mengaitkan kedua Handphone tersebut menuju kearah jendela menggunakan ranting pohon yang sebelumnya dibawa, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) Unit Handphone tersebut dari luar jendela dengan menjulurkan tangan terdakwa, kemudian setelah berhasil mengambil handphone tersebut, terdakwa melarikan diri dengan melompati pagar rumah;

- Bahwa korban INDRA TRITAMA PUTRA yang merasa kehilangan 2 (dua) Unit Handphone di rumah miliknya kemudian melaporkan kejadian yang menimpa korban ke Polres Rokan Hulu guna diproses hukum selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **INDRA TRITAMA PUTRA**, dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak Pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 05.00 wib di tempat tinggal Saksi yang beralamat di Diponegoro Rt 001 RW 001 Desa Koto Tinggi Kec.Rambah kab.Rokan Hulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang barang yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A32 dengan nomor kartu Sim 0882 7439 8791 Nomor imei1 358396260776422 dan Nomor imei2 359159820776462 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A24 dengan nomor kartu sim 0822 6252 4879 dengan Nomor lmei1 35026691204082 dan Nomor imei2 354376241204086;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kehilangan 2 (dua) unit handphone tersebut adalah Rp.7.000.000,-( tujuh juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 23.30 wib Saksi mencas handphone Saksi di atas lemari yang ada depan TV di ruang tamu dan kemudian masuk kedalam kamar untuk istirahat.kemudian pada hari Juamat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 05.00 wib Saksi terbagun untuk membuat susu untuk anak Saksi.kemudian Saksi pergi keruang tamu untuk mengambil handphone yang Saksi cas sebelum tidur.tetapi pada saat itu handphone milik Saksi tersebut sudah tidak ada lagi.lalu Saksi memberitahukan kepada istri Saksi bahwa handphone yang sebelumnya Saksi cas didepan TV sudah tidak ada,dan kemudian kami berusaha mencari tetapi tidak ditemukan.pada saat itu Saksi melihat jendela yang ada di dekat lemari TV sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku masuk kedalam rumah Saksi,tetapi setelah melihat dengan kondisi jendela yang pada saat itu sudah dalam keadaan terbuka dan juga terdapat bekas congkelan Saksi menyimpulkan kalau pelaku masuk kedalam rumah Saksi dengan terlebih dahulu mencongkel jendela;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

2. Saksi **YOPI SUWENDA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan kejadian tersebut terjadi namun setelah Saksi dan rekan Resnob mendapatkan laporan baru lah Saksi ketahui kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 05.00 wib yang terletak di jalan Diponegoro RT.001 RW.001 Desa Koto Tinggi kecrambah Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa adapun yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah setelah kami amankan dan kami introgasi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah Saksi dan resmob ketahui bahwa orangyang di amankan tersebut bernama Terdakwa ANDRIAN PERMANA AIS AAN;

- Bahwa Saksi dan resmob mengetahui bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana pencurian tersebut berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan selain itu juga Saksi dan resmob telah terlebih dahulu melakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;

- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah Saksi mendapatkan informasi dari warga maka Saksi menunggu telpon dari rekan Saksi yang sudah lebih dahulu memastikan dimana keberadaan pelaku (ANDRIAN PERMANA) dan setelah rekan Saksi yang berada di lapangan guna memastikan si pelaku barulah Saksi rekan rekan resmob bergerak untuk melakukan penangkapan pelaku pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi dan resmob dapatkan setelah Terdakwa kami amankan adalah kami mendapatkan 2 (dua) unit HP diantaranya 1 (satu) unit merek Samsung A32 dengan nomor kartu Sim 0827439 8791 dengan noomor IMEI 1 358396260776422 dan IMEI 2 359159820776462, dan 1 (satu) unit HP merek Samsung A24 dengan nomor kartu sim 0822 6252 4879 dengan nomor IMEI 1 35026691204082 dan IMEI 2 354376241204086 yang kami temukan ada pada Terdakwa;

- Korban dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah orang yang Saksi kenal yang bernama Saksi INDRA TRITAMA;

- Bahwa Terdakwa pada saat di amankan sedang berada di rumahnya yang beralamat di Wonosri RT.002 RW.003 Desa Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin kepada korban maupun kepada Saksi untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini Terdakwa diperiksa sebagai tersangka dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 05.00 wib di Rumah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Prp





Saksi korban INDRA TRITAMA PUTRA yang terletak di Jalan Diponegoro RT.001 RW.001 Desa Koto Tinggi Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan mengambil 1 (satu) Unit Hp Merek SAMSUNG A32 dengan Nomor Kartu SIM 0882 7439 8791 Nomor IMEI 1 358396260776422 IMEI II 359159820776462 Dan 1 (satu) Unit HP Merek SAMSUNG A24 Dengan Nomor Kartu SIM 0822 6252 4879 dengan Nomor IMEI I 35026691204082 IMEI II 354376241204086;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Hp Merek SAMSUNG A32 dengan Nomor Kartu SIM 0882 7439 8791 Nomor IMEI 1 358396260776422 IMEI II 359159820776462 Dan 1 (satu) Unit HP Merek SAMSUNG A24 Dengan Nomor Kartu SIM 0822 6252 4879 dengan Nomor IMEI I 35026691204082 IMEI II 354376241204086 adalah pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 Sekira Pukul 23.45 Terdakwa melintas di samping sebelah Rumah yang Terdakwa ketahui rumah tersebut adalah milik alm pak H.PURI, di sebelah kiri rumah tersebut terdapat pagar dan Terdakwa melompati Pagar tersebut, kemudian Terdakwa mengambil ranting dari pohon mangga yang disana, lalu setelah itu Terdakwa melihat jendela di sebelah kiri tengah rumah dalam keadaan tertutup (Gorden jendela setengah terbuka) dan dari laur jendela yang terdapat kaca tersebut Terdakwa melihat ada 2 Unit HP dan Terdakwa membuka jendela tersebut dengan paksa dengan cara mengangkat daun jendela dari bawah jendela kea rah atas, kemudian jendela tersebut terbuka, setelah jendela terbuka posisi kedua HP tersebut berada di atas meja TV yang meja TV tersebut rapat dengan jendela, setelah jendela terbuka Terdakwa mengait kedua HP tesebut kea rah Terdakwa sehingga Terdakwa dapat menggapainya, selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan HP tersebut Terdakwa pun pergi dan melompati pagar samping Rumah tersebut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Hp Merek SAMSUNG A32 dengan Nomor Kartu SIM 0882 7439 8791 Nomor IMEI 1 358396260776422 IMEI II 359159820776462 Dan 1 (satu) Unit HP Merek SAMSUNG A24 Dengan Nomor Kartu SIM 0822 6252 4879 dengan Nomor IMEI I 35026691204082 IMEI II 354376241204086 setelah berhasil Terdakwa bawa Pergi pada pagi harinya Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekira Pukul 09.00 Wib Terdakwa menjual kedua HP tersebut kepada Saudara MARDI seharga Rp.1.000.000;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin pada saat mengambil kedua HP tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Prp



- Bahwa Terdakwa tidak Punya Saksi yang menguntungkan dalam Perkara yang Terdakwa hadapi ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (SATU) BUAH KOTAK HP SAMSUNG GALAXY A24 WARNA SILVER;
- 1 (SATU) BUAH KOTAK HP SAMSUNG GALAXY A32 WARNA PUTIH;
- 1 (SATU) UNIT HP MERK SAMSUNG GALAXY A24 WARNA SILVER;
- 1 (SATU) UNIT HP MERK SAMSUNG GALAXY A32 WARNA PUTIH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 23.45 wib terdakwa berjalan kaki dan melintasi rumah saksi INDRA TRITAMA PUTRA, kemudian terdakwa melompati pagar rumah tersebut dan masuk kedalam pekarangan rumah, lalu terdakwa mengambil ranting dari pohon mangga yang berada di dalam pekarangan, kemudian terdakwa menuju ke jendela yang berada ditengah rumah;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengintip dari luar rumah melalui jendela rumah tersebut dan melihat ada 1 (satu) Unit Handphone Samsung A32 dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung A24 berada diatas meja tv, lalu terdakwa membuka jendela rumah tersebut secara paksa dari bawah ke atas sehingga jendela rumah tersebut rusak dan terbuka, kemudian setelah jendela terbuka, terdakwa langsung mengaitkan kedua Handphone tersebut menuju kearah jendela menggunakan ranting pohon yang sebelumnya dibawa, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) Unit Handphone tersebut dari luar jendela dengan menjulurkan tangan terdakwa, kemudian setelah berhasil mengambil handphone tersebut, terdakwa melarikan diri dengan melompati pagar rumah;

- Bahwa korban INDRA TRITAMA PUTRA yang merasa kehilangan 2 (dua) Unit Handphone di rumah miliknya kemudian melaporkan kejadian yang menimpa korban ke Polres Rokan Hulu guna diproses hukum selanjutnya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat

(2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau dengan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar **Terdakwa**

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Prp



**ANDRIAN PERMANA Als AAN Bin SUPARMANI** sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "**barangsiapa**" ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 23.45 wib terdakwa berjalan kaki dan melintasi rumah saksi INDRA TRITAMA PUTRA, kemudian terdakwa melompati pagar rumah tersebut dan masuk kedalam pekarangan rumah, lalu terdakwa mengambil ranting dari pohon mangga yang berada di dalam pekarangan, kemudian terdakwa menuju ke jendela yang berada ditengah rumah, selanjutnya terdakwa mengintip dari luar rumah melalui jendela rumah tersebut dan melihat ada 1 (satu) Unit Handphone Samsung A32 dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung A24 berada diatas meja tv, lalu terdakwa membuka jendela rumah tersebut secara paksa dari bawah ke atas sehingga jendela rumah tersebut rusak dan terbuka, kemudian setelah jendela terbuka, terdakwa langsung mengaitkan kedua Handphone tersebut menuju kearah jendela menggunakan ranting pohon yang sebelumnya dibawa, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) Unit Handphone tersebut dari luar jendela dengan



menjulurkan tangan terdakwa, kemudian setelah berhasil mengambil handphone tersebut, terdakwa melarikan diri dengan melompati pagar rumah;

Menimbang, **bahwa korban INDRA TRITAMA PUTRA** yang merasa kehilangan 2 (dua) Unit Handphone di rumah miliknya kemudian melaporkan kejadian yang menimpa korban ke Polres Rokan Hulu guna diproses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan untuk memiliki sesuatu barang tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, korban INDRA TRITAMA PUTRA **yang merasa kehilangan 2 (dua) Unit Handphone di rumah miliknya** kemudian melaporkan kejadian yang menimpa korban ke Polres Rokan Hulu guna diproses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 **sekira pukul 23.45 wib** terdakwa berjalan kaki dan **melintasi rumah saksi INDRA TRITAMA PUTRA**, kemudian terdakwa **melompati pagar rumah tersebut dan masuk kedalam pekarangan rumah**, lalu terdakwa mengambil ranting dari pohon mangga yang berada di dalam pekarangan, kemudian terdakwa menuju ke jendela yang berada ditengah rumah, selanjutnya terdakwa mengintip dari luar rumah melalui jendela rumah tersebut dan melihat ada 1 (satu) Unit Handphone Samsung A32 dan 1 (satu)

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Prp





Unit Handphone Samsung A24 berada diatas meja tv, lalu terdakwa membuka jendela rumah tersebut secara paksa dari bawah ke atas sehingga jendela rumah tersebut rusak dan terbuka, kemudian setelah jendela terbuka, terdakwa langsung mengaitkan kedua Handphone tersebut menuju kearah jendela menggunakan ranting pohon yang sebelumnya dibawa, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) Unit Handphone tersebut dari luar jendela dengan menjulurkan tangan terdakwa, kemudian setelah berhasil mengambil handphone tersebut, terdakwa melarikan diri dengan melompati pagar rumah;

Menimbang, bahwa korban INDRA TRITAMA PUTRA yang merasa kehilangan 2 (dua) Unit Handphone di rumah miliknya kemudian melaporkan kejadian yang menimpa korban ke Polres Rokan Hulu guna diproses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur ***"Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*** telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau dengan pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 23.45 wib terdakwa berjalan kaki dan melintasi rumah saksi INDRA TRITAMA PUTRA, **kemudian terdakwa melompati pagar rumah tersebut dan masuk kedalam pekarangan rumah**, lalu terdakwa mengambil ranting dari pohon mangga yang berada di dalam pekarangan, kemudian terdakwa menuju ke jendela yang berada ditengah rumah, selanjutnya terdakwa mengintip dari luar rumah melalui jendela rumah tersebut dan melihat ada 1 (satu) Unit Handphone Samsung A32 dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung A24 berada diatas meja tv, **lalu terdakwa membuka jendela rumah tersebut secara paksa dari bawah ke atas sehingga jendela rumah tersebut rusak dan terbuka**, kemudian setelah jendela terbuka, terdakwa langsung mengaitkan kedua Handphone tersebut menuju kearah jendela menggunakan ranting pohon yang sebelumnya dibawa, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) Unit Handphone tersebut dari luar jendela dengan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Prp



menjulurkan tangan terdakwa, kemudian setelah berhasil mengambil handphone tersebut, terdakwa melarikan diri dengan melompati pagar rumah;

Menimbang, bahwa korban INDRA TRITAMA PUTRA yang merasa kehilangan 2 (dua) Unit Handphone di rumah miliknya kemudian melaporkan kejadian yang menimpa korban ke Polres Rokan Hulu guna diproses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur ***“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau dengan pakaian jabatan palsu”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (SATU) BUAH KOTAK HP SAMSUNG GALAXY A24 WARNA SILVER, 1 (SATU) BUAH KOTAK HP SAMSUNG GALAXY A32 WARNA PUTIH, 1 (SATU) UNIT HP MERK

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUNG GALAXY A24 WARNA SILVER, 1 (SATU) UNIT HP MERK SAMSUNG GALAXY A32 WARNA PUTIH dikembalikan kepada saksi **INDRA TRITAMA PUTRA**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRIAN PERMANA Als AAN Bin SUPARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (SATU) BUAH KOTAK HP SAMSUNG GALAXY A24 WARNA SILVER;
  - 1 (SATU) BUAH KOTAK HP SAMSUNG GALAXY A32 WARNA PUTIH;
  - 1 (SATU) UNIT HP MERK SAMSUNG GALAXY A24 WARNA SILVER;
  - 1 (SATU) UNIT HP MERK SAMSUNG GALAXY A32 WARNA PUTIH;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban An. **INDRA TRITAMA PUTRA**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,-(dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Cahyadi, S.H., Geri Caniggia, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh ALEXANDER DWI AGUNG SITUMORANG, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Cahyadi, S.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Suridah, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 427/Pid.B/2023/PN Prp